



SALINAN PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574031404930006, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3574046709950004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Prob, tanggal 07 September 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian sesuai dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 15 Desember 2021 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0468/AC/2021/PA.Prob.;

2. Bahwa dalam perkawinan dahulu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noureen Adreena Freya, perempuan, lahir tanggal 27 Maret 2019 dan sekarang anak tersebut sejak terjadinya perceraian dalam asuhan orang tua Tergugat;

3. Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak tersebut dikarenakan :

1.1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat keadaannya (fisik dan psikologi) merasa lebih baik apabila tinggal bersama Penggugat;

1.2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak di asuh langsung oleh Tergugat melainkan di asuh orang tua Tergugat;

4. Bahwa gugatan hak asuh ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh orang tua Tergugat karena anak tersebut masih berumur 3 tahun 6 bulan dan memerlukan kasih sayang seorang ayah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Noureen Adreena Freya, perempuan, lahir tanggal 27 Maret 2019 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 28 September 2022, ternyata mediasi berhasil dan Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 28 September 2022, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian, maka Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Prob dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Prob



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
Hakim Anggota

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum

ttd

Mulyadi, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Ricky Rizki Rahmawan, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Penetapan
Tanggal :

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Probolinggo,

Penetapan Berkekuatan
Hukum
Tanggal :

Tetap

Mochamad Muttaqien, S.H., M.H